

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

4.1.1. Sejarah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1998 mula-mula disebut *Onderafdeeling Noord Miden Timor* semasa Pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Gubernur nomor 9-10 tahun 1915 *Onderafdeeling Noord Miden Timor* meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/Swapraja yaitu swapraja Miomafo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan pemerintahan *Onderafdeeling Noord Miden Timor* berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915-1921, kemudian pada tahun 1922 oleh *Controleur Pedemors (pimpinan Oderafdeling)* memindahkan pusat pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.

Sesuai ketentuan pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap *Oderafdeling* dipimpin oleh *Controleur* berkebangsaan Belanda dibantu seorang petugas pangeran praja orang Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa struktur pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan yang paling tinggi sampai terendah berturut-turut: *Controleur* kemudian kepala

swapraja, membawahi *fetor*, temukung, membawahi wakil temukung dan wakil temukung membawahi rakyat.

Berdasarkan struktur pemerintahan, kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tersebut *Onderafdeeling Noord Miden Timor* membawa 3 wilayah swapraja, 18 kefetoran dan 176 temukung. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 struktur organisasi yang ditetapkan Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. *Oderafdeling* diubah menjadi Bunken yang dipimpin oleh seorang Bunken Kanrikan. Sedangkan struktur pemerintahan asli dibawah Bunken Kanrikan mulai dari kepala swapraja sampai wakil temukung tetap dipertahankan. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, raja-raja (kepala Swapraja) seluruh kepresidenan Timor dalam *Kompresi Malino* tanggal 18 Juli 1946 mendukung penggabungan kresidenan Timor, Flores, Sumba dan daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau selatan daya menjadi suatu daerah otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Provinsi Sunda Kecil.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1946 raja-raja (kepala Swapraja) seluruh kepresidenan Timor mengadakan sidang di kota Kefamenanu guna membentuk *Timor Eiland Federatie* (gabungan kerajaan *afdeling* timor). Dalam sidang tersebut, H.A.Koroh (Raja Amarasi) dan A. Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing

sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie. Raja-raja Timor Tengah Utara yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari kerajaan swapraja Miomaffo, L. Taolin dari kerajaan Insana dan L. Manlea dari kerajaann Biboki Utara. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor *Eiland Federatie* yang susunan keanggotaannya berdasarkan asal kerajaan/swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukan P Koning, swapraja Insana mendudukan Th. Van de Tilar dan swapraja Biboki mendudukan H. Van Wissing.

Pada tahun 1949 terjadi reorganisasi Timor Eirland Federatic menjadi daerah Timor dan kepulauannya yang dituangkan dalam peraturan daerah timor dan kepulauannya nomor 10/ tanggal 29 april 1949. Sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali anggota-anggota DPRD Timor dan kepulauannya mewakili wilayah kerajaan yakni Tan Soe Fat (mewakili kerajaan Miomaffo), L. Taneo (Insana) dan L. Ati (Biboki). Sidang DPRD Timor dan kepulauannya di Kupang tanggal 10-12 mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi dewan raja-raja Timor dan kepulauannya yang mengasihkan resolusi mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaa secepat mungkin Negara Indonesia Timur dibubarkan dan dileburkan ke dalam Republik Indonesia serta menganjurka agar daerah Timor dan pulau-pulaunya dijadikan sebagian dari Republik Indonesi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 64 tahun 1958 (lembaran Negara No 155 tahun 1958) provinsi Sunda kecil dipecah menjadi daerah swatantra tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II termasuk daerah tingkat II TTU. Kabupaten Dati TTU meliputi tiga wilayah bekas kerajaan/swapraja, 18 keketoran dan 176 ketemungkungan. Secara *de jure* kabupaten TTU ada semenjak diundangkannya UU No 69 tahun 1958 tanggal 19 Agustus 1958, namun secara *de facto* baru diulai pada bulan November 1958 bersamaan dengan pelantikan pejabat sementara Kepala Daerahh Tingkat II TTU yang dijabat oleh D Saudale setahun kemudian (1 maret 1959) dilantik pula pejabat sementara sekretaris daerah yang dijabat oleh G.M. Parera. Antara tahun 1958-1960 anggaran belanja dari ketiga swapraja tersebut belum dicabut dan baru pada 1 Januari 1961 disatukan dala Anggaran Belanja Daerah Tk. II TTU berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT nomor 81/Des65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan daerah swapraja Miomaffo, Insana, dan Biboki telah dilakukan secara *de jure* baru pada saat diundangkannya Undang-Undang no 18 tau 1965 tanggal 1 september 1965.

Setelah daerah swapraja dibubarkan secara *de facto*, maka dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor

Pem.66/1962 tanggal 28 Februari 1962 surat keputusan tanggal 5 juni 1962 Nomor Pem/66/1/33 terbentuk empat kecamatan administrative dalam wilayah dati II TTU yakni, Kecamatan Miomaffo Timur dengan ibu kotanya Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat dengan Ibu kotanya Noeltoko, Kecamatan Biboki dengan Ibu kotanya Manufui dan kecamatan Insaanaa dengan Ibu kotanya Oelolok. Dengan pertimbangan luas wilayah dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, maka berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Tk.I NTT tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem//1/32 Kecamatan Biboki dimekarkan menjadi dua buah kecamatan yaitu Biboki Selatan dengan ibu kota Manufui dan Biboki Utara dengan ibu kotanya Manumean yang kemudian dipindahkan ke Lurasik. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur KD Tk.I NTT nomor 66 tahun 1969 tanggal 10 Desember 1969 dibentuk satu buah koordinator pemerintaan kota (kopeta) yakni kopeta kefamenanu yang terdiri dari tiga desa yaitu Kefamenanu Utara, Kefamenanu tengah dan Kefamenanu Selatan. Baru pada tahun 1971 melalui surat keputusan Gubernur KD Tk.I NTT nomor 8 tahun 1971 dibentuk lagi tiga buah perwakilan kecamatan yakni perwakilan kecamatan Miomaffo Timur dengan ibu kotanya Noemuti, perwakilan kecamatan Insana dengan ibu kotanya Wini serta perwakilan kecamatan Biboki Utara dengan ibu kotanya Ponu.

Menindaklanjuti instruksi Gubernur KDH Tk.I NTT tanggal 4 November 1964 nomor Und.2/1/27/1964 tentang pembentukan desa

gaya baru maka sesuai keputusan Bupati KDH Tk.II TTU tanggal 7 mei 1969 nomor DD.12/II/I/1969 terbentuklah desa-desa gaya baru dari kabupaten TTU untuk menggantikan system pemerintahan lama yang disebut ketemukungan. Jumlah desa yang dibentuk antara tahun 1969-1971 sebanyak 112 desa yang berada di lima wilayah kecamatan. Sesuai keputusan KDH Tk.I NTT tanggal 1 November 1971 nomor 41 tahun 1971 maka Bupati KDH Tk.II TTU mengeluarkan surat keputusan tanggal 26 Oktober 1972 tentang pengangkatan kepala desa, panitera desa, pamong desa dan pesuruh se kabupaten TTU yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 1977.

Pada tahun 1978 jumlah desa 112 buah sama seperti periode 1969-1971 namun tersebar dalam lima wilayah kecamatan, 3 perwakilan kecamatan dan 1 Kota Kefamenanu. Kemudian menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1976 nomor Pem.2/3/35 tentang pembentukan dan pemekaran desa maka berturut-turut tahun 1993 jumlah desa/kelurahan menjadi 115 buah dan tahun 1997 telah menjadi 118 buah desa/kelurahan. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan publik yang prima dari institusi pemerintah, maka sesuai surat Keputusan Gubernur NTT nomor 20/1999 tanggal 29 Mei 1999, jumlah desa/kelurahan sebanyak 127 pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi 159 buah pada tahun 1999. Selanjutnya sesuai peraturan daerah Kabupaten TTU nomor 11 tahun 2000 dilakukan peningkatan status tiga kecamatan

perwakilan menjadi kecamatan defintif yakni perwakilan kecamatan Miomafo Timur menjadi kecamatan Noemuti, perwakilan kecamatan Insana menjadi kecamatan Insana Utara dan perwakilan kecamatan Biboki Utara menjadi kecamatan Biboki Anleu. Dengan demikian sampai dengan tahun 2003 terdapat 9 kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan.

Pada penghujung tahun 2004 terjadi lagi pemekaran desa sesuai amanat Surat Keputusan Bupati TTU no 44 tahun 2004 dibentuklah tiga desa di kecamatan Insana dan satu desa lainnya di kecamatan Insana Utara. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2004 secara administrative Kabupaten TTU terdiri dari 9 wilayah kecamatan dan 163 desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 08 Tahun 2007, maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten TTU sampai dengan saat ini adalah 24 kecamatan atau bertambah sebanyak 15 kecamatan baru yang di mekarkan dari 9 kecamatan sebelumnya, dengan desa/kelurahan sebanyak 174 buah atau bertambah sebanyak 11 desa/kelurahan. Dari kecamatan Miomaffo Barat mekar 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Miomaffo Tengah, Musi, dan Mutis; Kecamatan Miomaffo Timur bertambah 5 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, dan Naibenu; Kecamatan Noemuti bertambah 1 kecamatan baru yaitu Noemuti Timur; Kecamatan Insana mekar 2 kecamatan baru,

yaitu: Kecamatan Insana Barat dan Insana Insana Tengah; Kecamatan Insana Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu kecamatan Insana Fafinesu; Kecamatan Biboki Selatan bertambah 2 kecamatan yaitu kecamatan Biboki Tapah dan Biboki Moeleu; dan kecamatan Biboki Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu kecamatan Biboki Feotleu. Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di antara : Utara $9^{\circ} 2' 48''$ Lintang Selatan. Selatan $9^{\circ} 37' 36''$ Lintang Selatan. Timur $124^{\circ} 4' 2''$ Bujur Timur. Barat $124^{\circ} 46' 0''$ Bujur Timur.

4.1.2. Letak Batas dan Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berada pada posisi strategis yang dilalui jalan negara yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di Timur Barat dengan Negara Timor Leste (RDTL) , wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki luas 2.669,70 km² yang keseluruhannya berupa daratan. Secara proporsi, luas ini hanya sebesar 5,6% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Luas perairannya (laut) sendiri sebesar 950 km². Secara astronomis, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terletak antara $9^{\circ} 02' 48''$ LS- $9^{\circ} 37' 36''$ LS dan antara $124^{\circ} 04' 02''$ BT- $124^{\circ} 46' 00''$ BT. Secara administratif, Kabupaten TTU mempunyai batas disebelah selatan dengan wilayah Kabupaten TTS, sebelah utara dengan wilayah ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu, sebelah Barat dengan wilayah Kabupaten Kupang dan TTS, serta sebelah timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Kabupaten TTU memiliki kawasan yang dijadikan sebagai Kota Satelit yaitu daerah Wini dikecamatan Insana Utara. Tujuan dari dijadikannya Wini sebagai kota satelit adalah untuk mendukung pengembangan Kabupaten TTU secara ekonomi, dimana Wini sendiri merupakan daerah yang bisa dikembangkan dengan fungsi khusus terkait dengan potensi tertentu yang dimilikinya yaitu petensi Lautnya. Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065, 19 km² atau 77,36% dari luas wilayah Timor Tengah Utara; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22, 64% mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1676, 51 km² atau 62,80%.

Jenis tanah di Kabupaten TTU didominasi oleh tanah litosol yaitu sebesar 62,44%. Selain tanah litosol, terdapat juga tanah glumosol sebesar 19,60% dan tanah kompleks sebesar 17,96% dari total luas Kabupaten TTU. Bagian Utara dari Kabupaten ini yang letaknya berdekatan dengan daerah pantai, mempunyai suhu udara yang relatif tinggi. Sedangkan bagian barat yang merupakan daerah dataran tinggi mempunyai suhu udara rata-rata adalah 22°C. Suhu udara rata-rata di Kabupaten TTU berkisar antara 22°C-34°C. Daerah-daerah dengan curah hujan tinggi adalah bagian barat yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Curah hujan selama tahun 2015 tercatat melalui

Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi NTT yaitu rata-rata sebesar 1.034mm dengan rata-rata hari hujan selama 63 hari. Pada tahun 2015, bulan januari merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak dan disertai dengan rata-rata curah hujan yang tinggi, yakni 18 hari hujan dengan intensitas curah hujan rata-rata sebesar 372 mm.

Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun yang bermanfaat untuk pengairan lahan pertanian, perikanan, sumber air minum ternak, dan menjadi salah satu sarana pemenuhan kebutuhan penduduk akan air. Sungai-sungai tersebut adalah sungai Noeltoko, Sungai Naebesi, Sungai Taisola, Sungai Noemuti, Sungai Haekto, Sungai Naen, Sungai Maubesi, Sungai Mena, Sungai Ponu. Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 Kecamatan, 193 Desa/Kelurahan. Kecamatan Insana adalah kecamatan terluas yaitu sekitar 12,48% dari luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atau mencapai 333,08 km². Sementara kecamatan Bikomi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 48,68 km² atau hanya 1,82% dari luas wilayah kabupaten Timor Tengah Utara.

4.1.3. Visi dan Misi Kota Kefamenanu

a. Visi:

Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi, sumber daya insani dan sumber daya alam daerah.

b. Misi:

1. Meningkatkan kualitas yang bermartabat dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, koperasi dan UKM, serta pengembangan SDA dan LH.
2. Mengutamakan aspek keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mendorong kemandirian masyarakat dalam aspek kehidupan.

4.1.4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah SKPD Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Nama Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendapatan Daerah
2.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Dinas Sosial
5.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7.	Dinas Pekerjaan Umum


No	Nama Entitas Akuntansi
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.	Dinas Pertambangan dan Energi
10.	Dinas Pertanian tanaman pangan, perkebunan
11.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12.	Dinas Kesehatan
13.	Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi
14.	Dinas Peternakan
15.	Dinas Kehutanan
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Badan Lingkungan Hidup daerah
18.	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
21.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
22.	Badan koordinasi penanaman modal daerah
23.	Badan penanggulangan bencana daerah
24.	Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
25.	Badan pengelolaan perbatasan daerah
26.	Badan kepegawaian daerah
27.	Kantor PDE dan Sandi daerah
28.	Kantor perpustakaan daerah
29.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
30.	Kantor Kearsipan Daerah
31.	Kantor pelayanan terpadu satu atap
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Tipe C
33.	Kecamatan Miomaffo Barat
34.	Kecamatan Miomaffo Tengah
35.	Kecamatan Musi

No	Nama Entitas Akuntansi
36.	Kecamatan Mutis
37.	Kecamatan Miomaffo Timur
38.	Kecamatan Noemuti
39.	Kecamatan Bikomi Selatan
40.	Kecamatan Bikomi Tengah
41.	Kecamatan Bikomi Nilulat
42.	Kecamatan Bikomi Utara
43.	Kecamatan Naibenu
44.	Kacamatan Noemuti Timur
45.	Kecamatan Kota Kefamenanu
46.	Kecamatan Insana
47.	Kecamatan Insana Utara
48.	Kecamatan Insana Barat
49.	Kecamatan Insana Tengah
50.	Kecamatan Insana Fafinessu
51.	Kecamatan Biboki Selatan
52.	Kecamatan Biboki Tanpah
53.	Kecamatan Biboki MoenLeu
54.	Kecamatan Biboki Utara
55.	Kecamatan Biboki Anleu
56.	Kecamatan Biboki Feotleu

Sumber: BKAD Kabupaten TTU

4.1.5. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

**Gambar 4.2
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten TTU**



4.1.6. Data Personalia

Tabel 4.3
Rincian PNS Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
Golongan IV/c	-
Golongan IV/b	1 Orang
Golongan IV/a	1 Orang
Golongan III/d	6 Orang
Golongan III/c	4 Orang
Golongan III/b	11 Orang
Golongan III/a	6 Orang
Golongan II/d	6 Orang
Golongan II/c	4Orang
Golongan II/b	-
Golongan II/a	1 Orang
Golongan I/d	-

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah
SMA	5 Orang
D-III	4 Orang
D-IV/S1	30 Orang
S2	1 Orang

Jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 55 orang yang terdiri atas 40 orang PNS dan 15 orang tenaga honorer daerah.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Belu

4.2.1. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu.

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016, maka BPKAD Kabupaten Belu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, BPKAD Kabupaten Belu mempunyai fungsi:

4.2.2. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

- a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan.

- b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program peningkatan Pendapaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan:
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dengan tugas dan fungsi.

4.2.3. Uraian Tugas Pokok BPKAD Kabupaten Belu

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana poin 1 (satu) dan 2 (dua), BPKAD Kabupaten Belu mempunyai uraian tugas yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Beelu No 65 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan kebijakan umum dan teknis dalam pengelolaan sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui kegiatan kesekretarian, kegiatan bidang anggaran, bidang perbendaharaan, dan kas daerah, bidang akuntansi serta kegiatan bidang aset daerah dan kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dinas, sesuai ketentuan berlaku, demi terwujudnya pelayanan keuangan dan aset daerah yang optimal.

b. Sekretaris

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan operasional mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesekretarian meliputi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub bagian Umum dan Kepegawaian serta kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset, serta kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

c. Bidang Anggaran

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan Sub bidang Anggaran I, Sub bidang Anggaran II dan kegiatan Sub bidang anggaran II, serta evaluasi dan pedokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan anggaran yang akuntabel.

d. Bidang Akuntansi

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sub bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Negara, serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang pengolahan akuntansi yang handal dan akuntabel.

e. Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan operasional memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah meliputi kegiatan Sub bidang Pelayanan Gaji dan Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji, serta kegiatan Sub bidang Pengelolaan Kas

dan Kegiatan pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Pendokumentasian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang perbendaharaan dan kas daerah yang cepat, tepat dan lancar.

f. Bidang Penilaian Aset

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan Sub bidang Analisis Kebutuhan, Sub bidang pengamanan dan Kegiatan, Sub bidang Inventaris serta kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang aset daerah yang akurat dan akuntabel.

4.2.4. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Belu

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub bidang Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub bidang Keuangan dan Aset;
3. Sub bidang Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang anggaran, terdiri dari:

1. Sub bidang Anggaran I;

2. Sub bidang Anggaran II;
 3. Sub bidang Anggaran III;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
1. Sub bidang Pengelolaan Kas;
 2. Sub bidang Pealyanan Gaji;
 3. Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji;
- e. Bidang Akuntansi
1. Sub bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan;
 2. Sub bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah dan Negara;
 3. Sub bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.;
- f. Bidang Penilaian Aset Daerah
1. Sub bidang Pengamanan ;
 2. Sub bidang Inventaris;
 3. Sub bidang Analisis Kebutuhan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Belu

